



**Kajian Lafal Yang Dii'tibarkan dengan Kekuatan Makna dari Dalil-Dalilnya (Al-Lafzubi I'tibari Quwwati Dilalatihi 'Ala Al-Ma'na) Zhahir Dalalah (Zhahir Dan Nash)**

**Muhammad Fachmi<sup>1</sup>, Sardiyannah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [mfachmi83@gmail.com](mailto:mfachmi83@gmail.com), +6282194014714

DOI: 10.47435/naskhi.v4i1.876



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

**Abstract**

*This study aims to examine the pronunciation that is implied by the strength of the meaning of the arguments. The research method used is the library research method. The data collection method used is the method of observation and documentation. The data analysis technique used is content analysis. To maintain the accuracy of the assessment and prevent misinformation in data analysis, inter-library checks and re-reading of the literature, as well as attention to the supervisor's comments, are carried out. The results of this study are the elaboration of the theoretical basis and practice of counselling as a whole including 1) Mujetahid's opinion about ijtehad, 2) The concept of zahir and nash pronunciation, 3) the concept and purpose of zahir and texts, 4) Ulama about the existence of zahir and texts, 5) results of research on zahir and nash*

**Keywords:** Literature Study, Study of Pronounced Pronunciation.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang lafal yang dii'tibarkan dengan kekuatan makna dari dalil-dalilnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Untuk menjaga ketepatan pengkajian dan mencegah kesalahan informasi dalam analisis data maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka serta memperhatikan komentar pembimbing. Hasil penelitian ini adalah terelaborasinya landasan teori dan praktik konseling secara utuh meliputi : 1) Pendapat mujetahid tentang ijetihad, 2) Konsep lafal zhahir dan nash, 3) konsep dan tujuan zhahir dan nash, 4) Ulama tentang adanya zhahir dan nash, 5) hasil penelitian tentang zhahir dan nash.

**Kata Kunci:** Studi Kepustakaan, Kajian Lafal Yang Dii'tibarkan.



### 1. Pendahuluan

Seorang ahli hukum (*faqih*) harus tahu bagaimana cara menangani hukum dari *nash*. Ilmu *Ushul al-Fiqh* telah mentukan metode dari pengambilan *nash*, ada dua macam pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan makna dan pendekatan lafal. (Muhammad Abu Zahrah, 1997: 166). Memahami redaksi al-Qur'an dan Hadis dibutuhkan kunci, metode dan keilmuan khusus untuk mengetahui maksud dan tujuan *nash* al-Qur'an dan Hadis baik dari sudut lafal (teks) maupun makna. Pendekatan makna adalah penarikan kesimpulan bukan kepada *nash* langsung, melainkan seperti penggunaan *qiyas* (analogi), *istihsan*, *mashlahat*, dan sebagainya. Sedangkan pendekatan lafal, penerapannya membutuhkan beberapa factor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu menguasai makna dari lafal (pengertian yang ditunjuk oleh lafal) atau mengetahui dalalah yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat, mengerti batasan-batasan yang membatasi barat-ibarat *nash*, pengertian yang dapat dipahami dari lafal berdasarkan ibarat *nash* atau isyarat *nash*, dan sebagainya.

Para *mujtahid* berbeda pendapat dalam melakukan pendekatan *ijtihad* pada lafal suatu *nash*.apapun masalah yang muncul dari kehidupan manusia, tidak diberi nilai tanpa mengaitkannya dengan lafal, (Hamka Haq, 2005: 204). Memahami *dalalah lafal* adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam istinbat hukum, dalalah terkadang menunjukkan beberapa makna yang sangat beragam dan tidak terbatas pada makna yang dipahami dari ibarat-ibarat dan huruf-hurufnya. Akan tetapi, terkadang pula ia menunjukkan berbagai makna yang dipahami dari isyarat-isyaratnya.

### **Perbedaan Dan Persamaan Antara Lafal Zhahir dan Nash Zhahir**

Menurut al-Sarkhisi, *zhahir* adalah lafal yang kita dapatkan yang kita dengarkan tanpa adanya pemahaman oleh pembicara dengan lafal itu. (Amir Syarifuddin, 2009: 4) Menurut al-Bazdawi, *zhahir* adalah nama dari perkataan-perkataan yang telah didengarkan dan memiliki maksud jelas, melalui bentuk lafal itu sendiri. (Rachmat Syafe'i, 1999: 152).

Kesimpulan definisi-defenisi tersebut, *zhahir* adalah lafal yang tidak bergantung pada petunjuk lain untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya, karena lafalnya jelas. Akan tetapi lafal *zhahir* terkadang harus di-*takhshis*, *ta'wil*, dan *nasakh*.

Dibawah ini adalah contoh lafal *zhahir*, dalam QS. al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Kementrian Agama RI, 2009: 47).

Ayat ini begitu jelas artinya, yaitu keharusan menaati apa yang diserukan Rasul baik mengenai perintah maupun larangannya, karena inilah yang mudah dipahami secara cepat (mudah). (Amir Syarifuddin, 2003: 5). Namun, yang menjadi pokok pembicaraan ialah harta yang diberikan oleh rasul kemudian dibagi-bagikan, dan apabila rasul melarang maka harus dihentikan. (Abdul Wahab Khallaf, 2000: 201).

### **Nash**

Menurut Ulama Hanafiyah, *nash* adalah lafal yang dengan *sighat*nya sendiri menunjukkan makna yang dimaksud secara langsung menurut apa yang diungkapkan, dan ada kemungkinan di-*ta'wil*-kan. (Amir Syarifuddin, 2003: 7). Menurut Ulama Syafi'iyah, *nash* adalah lafal yang memiliki makna dan tidak menunjukkan sesuatu yang jelas. (Totok Jumantoro, (Samsul Munir Amin, 2005: 256).

Sedangkan Menurut Muhammad Adib, *nash* adalah lafal yang diambil dari alur pembicaraan dan memiliki hokum yang jelas, dan dengan adanya kemungkinan di-*takhshis* dan di-*ta'wil* yang sangat lemah kemungkinan yang terdapat dari lafal *zhahir*. Selain itu ia dapat di-*nasakh* pada zaman risalah (Zaman Rasulullah). (Rachmat Syafe'I, 1999: 154).



## NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 4, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online): 2716-3369

Homepage : <https://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

Kesimpulan definisi-defenisi tersebut, *nash* adalah lafal yang mempunyai tambahan kejelasan yang timbul dari pembicara sendiri yang dapat diketahui dengan *qarinah*. (Rachmat Syafe'i, 1999: 154). Dibawah ini adalah contoh dari lafal *nash* dalam QS. al-Baqarah/2: 275,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Kementerian Agama RI, 2009: 47).

Secara *nash*, ayat tersebut bertujuan untuk menyatakan perbedaan nyata antara jual beli dalam al-Qur'an yang melakukannya dengan cara riba adalah sanggahan bagi orang yang menganggap sama. (Amir Syarifuddin, 2003: 7).

### **Persamaan Antara Lafal Zhahir dan Nash**

Berikut adalah beberapa persamaan antara lafal *zhahir* dan *nash*:

- Hukum keduanya adalah wajib
- Keduanya memiliki kemungkinan di-*takhshis*, *ta'wil*, dan *nasakh*

### **Perbedaan Antara Lafal Zhahir dan Nash**

Berikut adalah beberapa perbedaan antara lafal *zhahir* dan *nash*:

- Kemungkinan di-*takhshis*, *ta'wil*, dan *nasakh* pada lafal *nash* lebih besar dari yang terdapat pada lafal *zhahir*.
- Makna *nash* adalah makna utama dari ungkapan kalimat. Dari segi tingkatan kejelasan makna, *nash* lebih jelas dibandingkan dengan *zhahir*.
- Jika terjadi masalah antara lafal *zhahir* dengan lafal *nash*, maka lafal *nash* didahulukan pemakaiannya. (Rachmat Syafe'i, 1999: 155).

### **Pertentangan Antara Lafal Zhahir dan Nash**

Pertentangan antara *Zhahir* dan *Nash* di dalam al-Qur'an tentang pembatasan menikahi wanita, apakah ada pembatasannya (dibatasi empat orang saja) atau tanpa ada batasan. Firman Allah swt. QS. al-Nisa/4: 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

وَأ

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.



Bertentangan dengan firman Allah swt. QS. al-Nisa/4: 24,

وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

Terjemahnya:

Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. (Kementrian Agama RI, 2015: 45)

Ayat pertama menunjukkan halalnya menikahi wanita dibatasi hanya empat kali, lebih dari itu adalah haram, ayat ini merupakan dilalah *nash*. Ayat kedua menunjukkan halalnya menikahi wanita tanpa dibatasi jumlahnya, ayat ini merupakan dilalah *zhahir*. Dalam hal ini, dilalah yang diambil adalah dilalah *nash* yaitu ayat yang pertama, sebab dilalah *nash* lebih kuat daripada dilalah *zhahir*. (Rachmat Syafe'i, 1999: 127).

### *Pendapat Para Ulama Tentang Tingkatan Lafal Zhahir dan Nash*

#### **Pandangan Imam Malik**

Imam Malik setuju pendapat ulama-ulama lain bahwa lafal *nashitu* adalah lafal yang mengarah pada makna yang jelas dan tegas (*qoth'i*) dan tidak memiliki makna yang lain, sedangkan lafal *zhahir* adalah lafal yang menunjukkan makna jelas, dan kemungkinan masih memiliki makna lain. Menurut Imam Malik, keduanya dapat dijadikan hujjah, hanya saja lafal *nash* didahulukan daripada lafal *zhahir*, karena lafal *nash* termasuk *qoth'i* sedangkan lafal *zhahir* termasuk *zhanni*, sehingga bila terjadi pertentangan antara keduanya, maka yang didahulukan adalah lafal *nash*, (Rachmat Syafe'i, 1999: 40).

#### **Pandangan Ulama Golongan Hanafiyah**

Ulama golongan Hanafiyah membagi lafal dari segi kejelasan terhadap makna, ada empat bagian, yaitu *zhahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*. Dan dari pembagian ini, Ulama golongan Hanafiyah membagi peringkat kejelasan lafal itu, dimulai dari yang jelasnya sederhana (*zhahir*), cukup jelas (*nash*) sangat jelas (*mufassar*) dan super jelas (*muhkam*).

## **2. Metode**

Jenis penelitian kepustakaan (library research), adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi di perpustakaan seperti buku, dokumen dan lain sebagainya. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian. (Abdul Rahman Sholeh, 2005: 63).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memahami subjek penelitiannya di lapangan, misalnya: perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara mendeskripsikannya kedalam bentuk kata dan bahas secara alamiah. (Eri Barlian, 2016: 59). Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk pengumpulan data langsung dari lapangan. Hadi mengemukakan bahwa observasi adalah pengamatan yang secara menyeluruh dari segala unsur. Nasution mengemukakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. (Fenti Himawati, 2017: 80). Dokumentasi merupakan sumber data atau alat-alat yang digunakan dalam proses penelitian baik berupa foto, dokumen dan yang lainnya.

Menurut Satori dan Komariah menyatakan bahwa definisi dari dokumentasi adalah informasi atau kejadian yang telah lalu yang dinyatakan dalam bentuk tulisan maupun lisan. (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, : 145) dokumentasi merupakan pelengkap dari penelitian kualitatif agar penelitian real dan memiliki bukti yang nyata dalam proses penelitian. Hasil observasi atau wawancara, akan lebih meyakinkan atau dapat dipercaya kalau didukung sejarah pribadi kehidupan masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat. (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, : 152)



Instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar observasi dan lembar dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data (data reduction) merupakan merangkum pokok-pokok penting dalam penelitian kemudian menyederhanakan pokok-pokok bahasan tersebut. Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas yang terjadi dilapangan sehingga memudahkan penulis dalam penelitian selanjutnya. Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi kemudian ditarik kesimpulan, dan kemudian menyajikan data yang telah di susun dalam penelitian kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam buku menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex” yang sering digunakan dalam melakukan penelitian kualitatif adalah menggunakan teks yang bersifat naratif. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan karena data sebelumnya masih bersifat sementara sehingga dibutuhkan bukti-bukti yang jelas. Tapi apabila kesimpulan sebelumnya sudah dinyatakan valid. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. (Sugiyono, 2016: 244)

### 3. Hasil Dan Pembahasan

*Mujtahid* berbeda pendapat dalam melakukan pendekatan *ijtihad* pada lafal suatu *nash*. masalah apapun yang muncul dalam kehidupan manusia, tidak diberi nilai syariat tanpa mengaitkannya dengan lafal. *Zhahir* adalah lafal yang tidak bergantung pada petunjuk lain untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya, karena lafalnya jelas. Akan tetapi lafal *zhahir* terkadang harus di-*takhshis*, *ta'wil*, dan *nasakh*. *Nash* adalah lafal yang mempunyai tambahan kejelasan yang timbul dari pembicara sendiri yang dapat diketahui dengan *qarinah*. *nash*, ayat tersebut bertujuan untuk menyatakan perbedaan nyata antara jual beli dengan riba sebagai sanggahan terhadap pendapat orang yang menganggapnya sama. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan keseluruhan ayat tersebut. Ayat yang menunjukkan halalnya menikahi wanita dibatasi hanya empat kali, lebih dari itu adalah haram, ayat ini merupakan dilalah *nash*. Ayat kedua menunjukkan halalnya menikahi wanita tanpa dibatasi jumlahnya, ayat ini merupakan dilalah *zhahir*. Dalam hal ini, dilalah yang diambil adalah dilalah *nash* yaitu ayat yang pertama, sebab dilalah *nash* lebih kuat daripada dilalah *zhahir*. Imam Malik menyepakati pendapat ulama-ulama lain bahwa lafal *nashitu* adalah lafal yang menunjukkan makna yang jelas dan tegas (*qoth'i*) yang secara pasti tidak memiliki makna lain, sedangkan lafal *zhahir* adalah lafal yang menunjukkan makna jelas, namun kemungkinan masih memiliki makna lain. Hanafiyah membagi lafal dari segi kejelasan terhadap makna, ada empat bagian, yaitu *zhahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*. Dan dari pembagian ini, Ulama golongan Hanafiyah membagi peringkat kejelasan lafal itu, dimulai dari yang jelasnya sederhana (*zhahir*), cukup jelas (*nash*) sangat jelas (*mufassar*) dan super jelas (*muhkam*). Hasil penelitian ini adalah tingkat lafal *zhahir* dan *nash* adalah keduanya dapat dijadikan hujjah, hanya saja lafal *nash* didahulukan daripada lafal *zhahir*, karena lafal *nash* termasuk *qoth'i* sedangkan lafal *zhahir* termasuk *zhanni*, sehingga bila terjadi pertentangan antara keduanya, maka yang didahulukan adalah lafal *nash*.

### 4. Simpulan

*Zhahir* adalah lafal yang tidak bergantung pada petunjuk lain untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya, karena lafalnya jelas. Akan tetapi lafal *zhahir* terkadang harus di-*takhshis*, *ta'wil*, dan *nasakh*.

*Nash* adalah lafal yang lebih jelas maknanya daripada makna lafal *zhahir* yang diambil dari si pembicaranya bukan dari rumusan bahasa itu sendiri.

Persamaan lafal *zhahir* dan *nash*:

- a. Hukum keduanya adalah wajib
- b. Keduanya memiliki kemungkinan di-*takhshis*, *ta'wil*, dan *nasakh*

Perbedaan lafal *zhahir* dan *nash*:



## NASKHI

Jurnal Kajian Pendidikan dan Bahasa Arab

Volume 4, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5747

ISSN (online): 2716-3369

Homepage : <https://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/naskhi>

- a. Kemungkinan di-*takhshis*, *ta'wil*, dan *nasakh* pada lafal *nash* lebih besar dari kemungkinan yang terdapat pada lafal *zhahir*.
- b. Makna *nash* adalah makna utama dari ungkapan kalimat. Dari segi tingkatan kejelasan makna, *nash* lebih jelas dibandingkan dengan *zhahir*.
- c. Jika terjadi pertentangan antara lafal *zhahir* dengan lafal *nash*, maka lafal *nash* lebih didahulukan pemakainya.

Pandangan para ulama tentang tingkat lafal *zhahir* dan *nash* adalah keduanya dapat dijadikan hujjah, hanya saja lafal *nash* didahulukan daripada lafal *zhahir*, karena lafal *nash* termasuk *qoth'i* sedangkan lafal *zhahir* termasuk *zhanni*, sehingga bila terjadi pertentangan antara keduanya, maka yang didahulukan adalah lafal *nash*.

### Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, t.Cet; Jakarta: PT PustakaFirdaus, 1997.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Barlian, Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet. I; Padang: Sukabina Press, 2016)
- Haq, Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh*, t.Cet; Ujung pandang: YayasanAhkam, t.th.
- Himawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, (cet. I, Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 80.
- Jumantoro, Totok, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, t.Cet; t.Tp: Amzah, 2005.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya al-Nafi, Cet. I; Jakarta: 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, Cet. V; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Shidiq, Sapiudin, *UshulFiqh*, t.Cet; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sholeh, Abdul Rahman, Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, h. 244
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, t.Cet; Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Ed. 1, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009.